



PUTUSAN

Nomor 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ja'an RT.012 RW. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ja'an RT.014 RW. 002 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 26 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008, Penggugat melangsungkan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/33/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 ;;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat selama 10 tahun 1 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 anak, anak pertama laki-laki yang bernama: Lucky Giofani Umur 10 tahun, anak kedua perempuan yang bernama: Dita Rahma Fidia Umur 2 tahun 3 bulan, saat ini anak pertama berada dibawah asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain. Penggugat sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Tergugat tidak percaya;
 - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak September 2020 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
 - d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator H. Sri Waluyo, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator ke Ketua Majelis, mediasi Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah secara nyata ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu romantic, kalau ada cemburu itu tanda saling cinta ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa awal September Tergugat mulai sakit batuk paru sehingga pendapatan keuangan berkurang, kemudian Penggugat tidak mau menerima kekurangan tersebut ;
- Jum'at tanggal 13 Nopember Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan minta cerai karena sudah tidak senang ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522104501980003 tanggal 09-11-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 464/33/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai misanan Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator H. Sri Waluyo, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator ke Ketua Majelis, mediasi Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya goyah karena Tergugat sakit batuk paru sehingga pendapatan keuangan berkurang, kemudian Penggugat tidak mau menerima kekurangan tersebut dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga ;

Menimbang, atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, yang replik Penggugat dan duplik Tergugat mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah surat otentik menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai alat bukti dan merupakan bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2008. Hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu, kemudian berpisah selama kurang lebih 2 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama berpisah tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken Marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi *broken Marriage* dengan telah terpenuhi indikasinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangganya telah menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam yaitu terwujudnya suatu rumah tangga yang *sakinah* (tentram dan damai) *mawaddah* (penuh saling mengasihi) *warahmah* (dan saling menyayangi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in suhura berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Suwanto, M.H. serta Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah		Rp 747.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 2795/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)